



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 196 /2025

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, PENDIDIKAN DASAR, DAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 agar berjalan sesuai aturan, perlu dibentuk tim pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

- : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan/ atau Masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui system aplikasi yang disediakan Kementrian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
 - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistim aplikasi yang disediakan oleh Kementrian;
 - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
 - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KEEMPAT

- : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA .

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 13 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
100.3.3.2/Kep. 196 /2025
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
(BOSP) JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. PEMBINA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI |
| IV. MANEJER | : | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI |
| V. KOORDINATOR | : | KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN
PNF |
| VI. ANGGOTA | : | 1. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR
2. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF
3. EVONI LUKIAWATI, SE.MM
NIP: 19800525 200901 2 007
(ANALIS PENGEMBANG KURIKULUM
AHLI MUDA)
4. ISRA KAMAR, S.Pd
NIP. 19710905 199802 1 002
(ANALIS PENGEMBANG KURIKULUM) |

BUPATI KERINCI,



MONADI